ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

ANALISIS PERAN DAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SELAMA EMPAT PERIODE

Arafatus Syahidah

e-mail: dosen10035@unpam.ac.id

Universitas Pamulang SDKU Serang

ABSTRAK

Tulisan ini membahas analisis terkait peran dan kinerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan menguraikan mengenai hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai kerangka sistem parlemen bikameral. Dewan Perwakilan Daerah dalam peran dan kinerjanya selama empat periode ini masih saja kurang memuaskan, problematika kinerja yang tak memuaskan tak bisa dilepaskan dari kewenangannya yang minimalis, meskipun adanya angina segar dalam beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap berpihak pada Dewan Perwakilan Daerah. Meski begitu, Dewan Perwakilan Daerah tetap kinerjanya tidaklah istimewa dalam penilaian publik, sayangnya juga DPD telah menjadi tempat bagi anggota partai politik. Berbagai permasalahan ini akan menjadi tantangan untuk periode baru dari Dewan Perwakilan Daerah agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga kiprahnya tidak lagi dinilai aksesoris demokrasi dari lembaga perwakilan semata.
Kata kunci: Bikameral, Dewan Perwakilan Daerah, Kinerja

ABSTRACT

This article discusses an analysis regarding the role and performance of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia and describes the relationship between the House of Representatives and Regional Representatives Council as a framework for a bicameral parliamentary system. Regional Representatives Council in its role and performance during these four periods is still unsatisfactory, the problem of unsatisfactory performance cannot be separated from its minimalist authority, even though there is a breath of fresh air in several decisions of the Constitutional Court which are considered to be in favor of the Regional Representatives Council. Even so, the Regional Representatives Council's performance is still not special in public assessment, unfortunately the Regional Representative Council has also become a place for political party members. These various problems will be a challenge for the new period for the Regional Representative Council so that it can improve its performance so that its work is no longer considered a mere accessory to democracy from a representative institution.
Keywords: Bicameral, Regional Representatives Council, Performance

**Penulis Korespondensi: Arafatus Syahidah; dosen10035@unpam.ac.id*

1. PENDAHULUAN

Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai benar-benar mewakili keinginan masyarakat daerah dan mewakili politik daerah pada hakikatnya, yang mana Wakil Daerah diangkat ke tingkat DPD. Kehadiran DPD hanya menjadi sorotan, lembaga ini gagal sebagai lembaga reformis. DPD dipandang sebagai lembaga lemah yang tidak lepas dari proses pengalihan proses politik kepada partai politik pada masa transisi (Sumsuharto, 2004: 51).

Denganadanya DPD yang mempunyai kewenangan terbatas, maka DPD dianggap terjadi, namun seolah-olah tidak diinginkan. DPD hanya diterima sebagian. Lembaga DPD ibarat Senat, namun lemah kewenangannya. Kenyataan yang menyedihkan adalah DPD telah "ditangkap" oleh politisi partai sejak pemilihan parlemen (Pemilu) tahun 2009. Dalam praktiknya, anggota DPD cukup banyak yang berasal dari partai politik (bagir Manan, Indra Perwira, May Susanto, 2021: 234). Hal lain yang terkait adalah biaya memilih dan menyeleksi anggota DPD sangat besar, namun perannya hanya sebagai "aktor tambahan" di lembaga legislatif kita (Syafuan Rozi dan Efriza, 2010: 229). Wajar jika peran DPD hanya dipandang sebagai semacam lembaga perumus peraturan perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kebutuhan daerah yang kemudian dianggap tidak bertentangan dengan kebijakan nasional, menunjukkan adanya keinginan akan adanya lembaga perwakilan yang dapat membawa aspirasi daerah ke dalam kebijakan daerah. Hal ini berujung pada keterwakilan daerah yang harus benar-benar didasarkan pada aspirasi masyarakat daerah, sehingga menjadi tugas setiap anggota DPD (Lili Romli dan Suryarama, 2010). Sayangnya DPD dinilai belum menunjukkan fektivitas yang maksimal, terbukti dengan banyaknya upaya daerah yang belum jelas keputusannya. Padahal,

ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

daerah menginginkan keputusan yang sesuai dengan keinginannya (Kuvalehti, edisi XIII, 2007: 3).

Munculnya perlunya DPD sejalan dengan harapan bahwa gagasan kamar kedua didasarkan pada pemberian ruang "checks and balances" dan saling melengkapi secara kreatif antara dua lembaga parlemen, yaitu DPR dan DPD. Keberadaan DPD sekilas sejalan dengan model representasi bikameral murni (strong bicameral representasi) seperti di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat AS. Jika hal ini terjadi maka DPD mempunyai hak legislatif, anggaran dan kontrol yang cukup kuat dibandingkan DPR (M. Ichsan Loulembah, 2016: 139).

Ada yang berpendapat bahwa kehadiran lembaga ini penting dalam rangka menyeimbangkan kekuasaan lembaga eksekutif yang terlalu dominan. Namun yang menolak gagasan ini mengatakan bahwa DPD akan mengancam keutuhan nasional dikarenakan akan dominannya keinginan daerah ketimbang kebutuhan nasional. Sebagai kompromi politiknya adalah kehadiran lembaga DPD dapat dilakukan dengan keterbatasan kewenangan dan fungsi yang dijalankan, terutama dalam fungsi legislasi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penelitian ini ingin menguraikan evaluasi terhadap peran dan kinerja DPD selama empat periode, utamanya juga membahas hubungan DPD dengan DPR dalam memahami institusi dua kamar parlemen ini. Sehingga, Penulisan ini dapat menjadi evaluasi atas peran dan kinerja DPD seama empat periode ini serta meninjau tantangan terhadap institusi DPD ini ke depannya.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif mengacu pada penelitian yang mengkaji keadaan alam suatu objek, dimana penelitian merupakan instrumen kuncinya (Sugiyono,2013). Artikel ini dihasilkan melalui penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini dengan cara meninjau buku, literatur dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (M. Nazir, 2003). Dalam melakukan penelitian kepustakaan, informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber kepustakaan penting untuk penelitian ini, setelah itu dipelajari dan dianalisis serta kelemahan atau kekurangan penelitian sebelumnya dievaluasi untuk memberikan hasil pada penelitian yang ditulis saat ini. perkembangan dan inovasi ilmu pengetahuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dari Lembaga Legislatif

Menurut Carl J. Friedrich, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang lazim disebut parlemen merupakan lembaga terpenting dalam pemerintahan perwakilan modern, yaitu sebagai kamar perwakilan yang tugas pokoknya di bidang legislasi dan sebagai badan perwakilan yang mengurusi urusan perekonomian dan pemerintahan, pengendalian manajemen publik dibahas. dibahas. dikelola (A. Rosyid Al Atok, 2015: 206).

Menurut Jimly Asshiddiq, peran utama parlemen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan (legislasi), antara lain: pertama, inisiatif legislatif; kedua, pembahasan rancangan undang-undang; ketiga, pengesahan dan pengesahan rancangan undang-undang; dan keempat, memberikan kewajiban penerimaan dan ratifikasi perjanjian internasional dan dokumen hukum mengikat lainnya (Jimly Asshiddiqie, 2007: 159).

Unikameral Atau Bikameral

Dari sudut pandang ilmu politik dan/atau yurisprudensi, khususnya hukum negara, mengenai struktur organisasi parlemen diketahui ada dua sistem yaitu unikameral dan bikameral. Artinya sistem ini dibedakan berdasarkan jumlah node atau spasi yang ada di dalamnya. Apabila parlemen hanya mempunyai satu majelis maka disebut sistem unikameral, dan apabila parlemen mempunyai dua majelis maka disebut sistem bikameral (A. Rosyid Al Atok, 2015: 207-208).

Dalam sistem unikameral, parlemen nasional hanya mempunyai satu majelis yang menjalankan seluruh fungsi parlemen seperti fungsi pengawasan dan legislatif. Dalam sistem parlementer bikameral, negara mempunyai dua majelis yang menjalankan seluruh fungsi parlemen seperti fungsi pengawasan dan legislatif.

Dalam sistem bikameral ini, struktur parlemen terdiri atas dua kamar, yaitu DPR (nama umum) dan Senat atau Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Konsep Majelis Tinggi mempunyai beberapa nama, misalnya di Amerika, Kanada, Prancis dan Australia disebut Senat, di Malaysia disebut Dewan Negara, di Jerman disebut Bundesrat, di Inggris disebut dengan Bundesrat. House of Lords, sedangkan di Indonesia disebut DPD-RI.

Andrews S. Ellis menjelaskan bahwa para perumus konstitusi memilih sistem bikameral karena dua alasan: pertama, untuk membangun

ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

mekanisme checks and balances dan re-advis di bidang pembuatan undang-undang; dan kedua adalah penciptaan representasi untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan tertentu yang biasanya tidak terwakili secara memadai oleh majelis pertama, khususnya bikameralisme, untuk menjamin keterwakilan daerah yang memadai di parlemen. Namun akibat dari kurangnya keterwakilan dalam setting yang berbeda dalam sistem dunia sangatlah berbeda (Reni Dwi Purnomowati, 2005: 1-10).

Namun perlu dipahami bahwa meskipun DPR terdiri dari dua majelis, namun kedua majelis tersebut belum tentu mempunyai kekuasaan yang setara. Menurut Andrew S. Ellis, sistem bikameral dapat digolongkan "kuat" dan "lemah", yaitu: pertama, dalam sistem yang "kuat", peraturan perundang-undangan biasanya berasal dari kedua majelis dan kedua kamar harus menanganinya dalam forum yang sama. sebelum ratifikasinya. Kedua, dalam sistem "lunak", satu konfigurasi memiliki status lebih tinggi dibandingkan konfigurasi lainnya. Misalnya, majelis pertama dapat mengesampingkan penolakan atau perubahan suatu undang-undang yang diusulkan oleh majelis kedua (Reni Dwi Purnomowati, 2005: 23).

Tegasnya, gagasan awal terbentuknya DPD adalah agar DPD menjadi suara bagi rakyat daerah untuk diangkat ke tingkat nasional, yang tentunya berbeda dan dirumuskan berbeda dengan DPR saat itu, karena DPR merupakan representasi partai, sedangkan DPD merupakan representasi daerah. Tapi sekarang yang terjadi DPD dan DPR tidak jauh berbeda, sama-sama anggota partai, nyatanya DPD adalah elit parpol yang tidak lagi menjual, tidak berminat lagi, tetapi memberikan jasa kepada partai atau karena kekuasaan sindrom, yaitu takut tidak mampu melakukan sesuatu. mempunyai kekuatan lebih maka mereka ditempatkan satu per satu di DPD. Ini fakta berbeda tentang DPD.

Sejarah DPD di Indonesia

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD terpilih pertama kali dilantik dan diambil sumpahnya. Tantangan yang dihadapi DPD pada awal berdirinya tidaklah kecil. Tantangan-tantangan ini berkisar dari kewenangannya, yang dianggap tidak seefektif kamar kedua di parlemen bikameral, hingga permasalahan kelembagaan, yang juga tidak mencukupi. Tantangan-tantangan ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya dukungan politik terhadap lembaga baru ini. Harus diakui bahwa gagasan pembentukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah tidak lepas dari semangat reformasi yang dimulai akibat krisis sosial, ekonomi, dan politik yang dimulai pada tahun 1997. Sebelum tahun 1999, terjadi perubahan signifikan dalam struktur kelembagaan sistem politik Indonesia. Dengan adanya empat kali amandemen UUD 1945 (BARU 1945), sistem politik Indonesia mengalami perubahan mendasar dari sistem otoriter menjadi sistem politik demokratis, selain itu dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi (Frank Feulner, 2005: 140).

Salah satu perubahan penting yang dilakukan pada tahun 2001 adalah ketika Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR dibantu oleh panel ahli bertugas menyusun rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945. Rancangan Undang-Undang Dasar PAH I (1945) mengusulkan sistem bikameral – atau sistem bi-dewan – di parlemen hingga kemudian Indonesia menjadi sistem bikameral dengan dua lembaga parlemen, DPR dan DPD, serta beberapa perubahan lainnya.

Berdasarkan Amandemen Ketiga UUD 1945 tahun 2001, disepakati pembentukan DPD. Tujuan dari periode legislasi baru ini adalah untuk memastikan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan yang dihadapi daerah dibandingkan sebelumnya. Kehadiran DPD merupakan dampak dari gerakan reformasi yang mengakhiri OrdeBarupada tahun 1998. Hampir 50 tahun sebelum reformasi, dominasipemerintahpusat terhadap daerah cukup kuat. Terutama di bidang politik dan ekonomi. Halini menyebabkanterbatasnya partisipasi politik masyarakat kecil dan kebijakan ekonomi yang kurang mendukung kepentingan masyarakat lokal.

Kehadiran DPD dapat dikatakan memberikan harapan pada masyarakat daerah, bahwa kepentingan dan keinginan daerah dapat dibangkitkan dan diperjuangkan pada tingkat nasional. Bahwa DPD diberi kewenangan berdasarkan Amandemen Ketiga UUD 1945 yaitu Pasal 22 C, 22 D, dan 22 E.

Selanjutnya kedudukan DPD tetap diatur sebagai bagian dari MPR dalam Amandemen Keempat UUD 1945. Pasal 2 ayat (1) menyatakan, "MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum parlemen dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Pasca Amandemen Keempat UUD 1945, konsep DPR RI menjadi serupa dengan parlemen bikameral (bikameral).

Salah satu amandemen UUD 1945 adalah pembentukan badan baru yang disebut DPD. Keberadaan DPD harus mengakomodir semangat

ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

checks and balances tidak hanya antara pusat dan daerah, namun juga di dalam parlemen sendiri. Namun antara hal tersebut dengan hubungan kerja sama DPR, yang ada bukanlah kedudukan yang setara, melainkan adanya ketimpangan, dan lagi-lagi kedudukan DPD menjadi timpang dan/atau subordinat dan tidak terkoordinasi dengan DPR. Jadi dengan cara ini, sebagai sistem bikameral lunak, proses pembentukan sistem diputuskan melalui kompromi, bukan melalui mekanisme pemungutan suara. Maka tak heran jika perubahan ini juga membawa permasalahan baru, terutama pada lembaga DPD dan mekanisme operasionalnya yang hanya bekerja di bawah DPR.

Evaluasi Kinerja DPD

Salah satu amandemen UUD 1945 adalah pembentukan lembaga baru yang disebut DPD. Keberadaan DPD harus mengakomodir semangat checks and balances tidak hanya antara pusat dan daerah, namun juga di dalam parlemen sendiri. Namun hubungan kerjasama dengan DPR bukanlah suatu kedudukan yang setara, melainkan suatu ketimpangan. Hal ini terlihat dari hasil Amandemen Ketiga UUD 1945 menyusul Sidang MPR tahun 2001 yang mengadopsi gagasan parlemen "bikameral" yang bersifat "lunak". Kedua kamar di DPR tidak mempunyai kewenangan yang sama kuatnya, DPR tetap kuat, sedangkan DPD hanya mempunyai kewenangan yang terbatas. Hal ini terjadi karena proyek reformasi itu berada di tangan MPR, dan karena seluruh anggota DPR juga merupakan anggota MPR, yang ikut serta dalam perumusan UUD 1945 tentang fungsi dan wewenang DPD, maka DPR, dengan mandat yang ada, lebih berpeluang untuk merumuskan kekuasaan yang lebih besar melebihi apa yang dimilikinya.

Sebenarnya, penataan kedudukan, fungsi, dan peran DPD sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah. Akan tetapi melihat realitasnya, diperlukan kembali penataan sistem ketatanegaraan melalui penyempurnaan konstitusi, inilah yang diperjuangkan oleh DPD dan berbagai kalangan yang mendukung terhadap penguatan kewenangan DPD. Memang jika DPD masih seperti ini akan berdampak pada sejumlah persoalan politik di masa depan, seperti: akan terjadinya dominasi DPR dalam pengusulan, pembuatan dan pembahasan RUU, baik yang berasal dari pemerintah, DPR maupun yang diusulkan DPD, hal ini kerap terjadi selama empat periode. Selanjutnya, DPD pada akhirnya hanya memberikan justifikasi bagi setiap rancangan kebijakan (RUU) yang telah dibahas oleh DPR. Terakhir hal yang utama, mekanisme *check and balances* tidak akan terjadi mengingat begitu lemahnya posisi DPD, sehingga perjuangan DPD untuk membawa kepentingan daerah pada level nasional kurang berjalan maksimal.

Perjuangan eksistensi DPD dikukuhkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 atau Nomor 79/PUU-XII/2014, yang mana kekuasaan legislatif DPD dikembalikan sesuai amanat. tahun 1945. Konstitusi Dalam proses legislasi, DPD mempunyai kewenangan menyusun program legislasi nasional (Prolegnas), mengajukan rancangan undang-undang, dan ikut serta dalam proses rancangan undang-undang tersebut secara tripartit bersama DPD dan pemerintah. Namun dalam praktiknya, kedudukan DPD justru masih lebih lemah dibandingkan fungsi legislasi DPR, karena secara konstitusional Pasal 20 UUD 1945 membatasi kewenangan DPD. Melihat lemahnya kedudukan DPD dalam tugas legislasi, maka dapat dikatakan bahwa peran DPD hanya untuk mendukung tugas DPD atau membantu dalam bidang legislasi, karena perannya sedikit banyak hanya sebagai mitra pembentuk undang-undang, karena di tempat DPD juga dapat memberikan pertimbangan (nasihat) juga secara terbatas (I Wayan Sudirta, 2017: 70-71).

Tentu saja hal ini tidak sebanding dengan syarat keanggotaan DPD yang lebih berat dibandingkan dengan DPR, karena anggota DPD, seperti halnya DPR, sama-sama dipilih oleh rakyat. Daerah keanggotaan DPD merupakan daerah pemilihan yang mempunyai kuota tersendiri, yaitu empat orang per daerah pemilihan. Sementara daerah pemilihan anggota DPR mencakup daerah kabupaten dan kota yang mempunyai jumlah kursi lebih banyak dibandingkan DPD. Selain itu, sistem pemilu yang digunakan anggota DPD adalah Single Non Transversable Vote (SNTV). Sistem ini merupakan turunan dari sistem pemilu proporsional. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pemilu yang digunakan untuk menyeleksi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Jika pemilihan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Nomor Pembagian Suara (BPP) seperti pada pemilu tahun 2014 (Topo Santoso dan Ida Budhiarti, 2019: 180), sedangkan pada pemilu serentak tahun 2019

ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

dan 2024, ambang batas pemilihan minimal 4 persen dari seluruh suara sah secara nasional hanya dengan menggunakan metode konversi suara "Saint Lague", sedangkan pemilihan DPD tetap menggunakan metode pemungutan suara terbanyak (perludem.org, 2017).

Meski peran dan kinerja DPD belum maksimal. Namun tidak dapat dipungkiri, jumlah kursi yang diperebutkan pada pemilu DPD 2024 akan bertambah dari sekitar 136 kursi di 34 provinsi yang kini menjadi 4 DOB Papua, menjadi 152 kursi di 38 provinsi, dengan tambahan 4 kursi. .daerah otonom baru (komp.id, 2023).

Sayangnya tak bisa dimungkiri, di tahun terakhir keberadaan DPD musim 2019-2024, tak banyak terdengar prestasi para anggotanya sebagai wakil daerah. Oleh karena itu, tantangan bagi DPD ke depan adalah perlunya upaya meningkatkan peran DPD untuk memaksimalkan efektivitasnya. Pasalnya, posisi DPD karena terbatasnya perannya saat ini, ada atau tidaknya lembaga tersebut bagi negara, masih belum berubah. Oleh karena itu, hal tersebut harus dilakukan secara kelembagaan melalui amandemen konstitusi DPD, sehingga wakil daerah dapat mengambil keputusan mengenai kebijakan daerah. Sebab DPD merupakan wujud keinginan masyarakat luas akan reformasi sebagai penyalur aspirasi daerah dan pelengkap DPR sebagai wakil politik (kompas.id, 2023).

Kenyataan menyedihkan saat ini, keberadaan DPD ibarat "belalang yang tumbuh di atas batu", lahir namun seolah tak rela, DPD hadir dengan ketidakberdayaannya. Kehadirannya terkesan setengah hati, namun dengan harapan dapat membuahkan hasil yang besar bagi kemaslahatan daerah. Memang benar negara ini harus menerima adanya lembaga DPD seperti Senat, namun lemah dan menyedihkan bagi berbagai kalangan. Memang biaya memilih dan memilih anggota DPD sangat besar, namun peran mereka hanya menjadi "aktor tambahan" dalam lembaga legislatif bikameral kita hingga lembaga tersebut mencapai masa jabatannya yang keempat (Syafuan Rozi dan Efriza, 2010: 229).

Permasalahan yang ada di DPD tentu saja bertentangan dengan tujuan keberadaan DPD yang secara konstitusional merupakan lembaga yang mewakili daerah. Meskipun DPD sendiri saat ini tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi 79/PUU-XII/2014 yang menyatakan DPD mulai memantapkan diri dalam proses legislasi, namun DPD berwenang menyusun program legislasi nasional (Prolegnas), pokoknya. usulan peraturan perundang-undangan dan melakukan hubungan tripartit dengan DPD dan pemerintah memproses pembahasan usulan peraturan perundang-undangan, meskipun DPD sendiri kini mempunyai kompetensi baru yaitu pemantauan dan evaluasi peraturan daerah (Perda) sesuai peraturan. dalam hukum nasional. Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat (MPR), DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau UU MD3 Tahun 2018. Dengan segala pengaduan dan keterbatasan kewenangan, hendaknya lembaga DPD tetap dapat memaksimalkan kewenangannya dengan menambahkan checks and balances pada kamar kedua Parlemen.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pada DPD periode pertama (2004-2009), kedua (2009-2014), ketiga (2014-2019), keempat (2019-2024), perkembangan tersebut belum secara maksimal mewujudkan nilai-nilai demokrasi perwakilan. Lembaga DPD terus berupaya menghimpun, mengkonsolidasikan, mengadaptasi dan memantau upaya masyarakat dan daerah dalam memenuhi kebutuhan nasional dan negara serta meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan tersebut.Persoalan pokoknya adalah pelaksanaan proses legislasi tripartit antara DPR-DPD dan Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi no. 92/PUU- Presiden, (Yoyoh Rohaniah dan Efriza, 2016). Peran DPD khususnya di bidang legislasi semakin diperkuat, yang menjadi persoalan hanyalah DPD banyak mendapat perlawanan dari DPR, serta konflik internal dan hilangnya nilai-nilai dalam perjuangan demi kinerja dan kerja yang lebih baik.

Namun perlu dipahami, DPR menilai aktivitas DPD dan hubungan legislatif merupakan kabar baik ketika membahas rancangan undang-undang (RUU). Meskipun fakta ini tidak dapat disangkal, DPD masih dapat memaksimalkan peran dan misinya jika DPD dapat melibatkan masyarakat secara efektif di tingkat nasional dan daerah. Jelas terlihat bahwa DPD juga telah melupakan peran yang seharusnya dilakukan DPD dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan meraih simpati masyarakat. Faktanya, yang terjadi pada tiga episode terakhir adalah DPD kerap kali mengalami konflik kepentingan. Hal ini menjadi tantangan keberadaan DPD yang harus dibenahi ke depan. Anggota DPD yang berjumlah 4.444 orang dipilih langsung oleh rakyat daerah, meskipun dalam perkembangannya calon anggota DPR (Calon) DPD tidak lagi murni "rincian". Legitimasi yang sangat kuat ini menjadi nilai

ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

penting yang dipegang oleh anggota DPD untuk mobilisasi dan dukungan masyarakat. Berbeda dengan anggota DPR, anggota DPD lebih mandiri dan mandiri dalam memperjuangkan pembangunan daerah. Kenyataannya, kesadaran tersebut mulai terkikis, bahkan DPD diibaratkan sebagai dewan perwakilan daerah dari partai politik, dibandingkan dengan dewan perwakilan daerah yang merupakan lembaga parlemen layaknya kamar kedua. Sayangnya DPD dan DPR tidak bisa dibedakan setelah kemunculannya, namun yang jelas fungsi dan kewenangannya yang minimalis membuat masyarakat tidak lagi terpesona dengan lembaga ini, bahkan belum paham bahwa lembaga ini sebenarnya seperti Senat.

Kritik terhadap otonomi daerah dalam rangka hubungan pusat-daerah terus bermunculan. Persoalan lain yang menjadi topik penting dan akan tetap penting dalam rangka penguatan peran DPD adalah hubungan di daerah pusat yang masih banyak menimbulkan permasalahan. Pembangunan belum merata, terdapat perbedaan antar daerah, kepulauan, daerah dan permasalahan-permasalahan khusus yang terkait seperti permasalahan daerah, provinsi maritim dan daerah perbatasan. Masyarakat di daerah menantikan kiprah DPD untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil. DPD mempunyai peran dalam politik nasional, walaupun tugas dan kerjanya terbatas, DPD digambarkan sebagai masyarakat sipil yang dibiayai negara. Sebaiknya DPD periode kelima mendatang tidak perlu lagi terus menerus mempertanyakan keberadaannya dengan melanjutkan uji hukum di Mahkamah Konstitusi atau tetap melaksanakan Amandemen Kelima UUD 1945. DPD hanya perlu meningkatkan kerja politiknya dan melibatkan kembali masyarakat. Inilah arah yang harus diambil DPD ke depan. DPD yang notabene merupakan lembaga terpenting negara harus gencar melakukan sosialisasi konsekuensi proses legislasi model tripartit Indonesia dengan model tripartit, DPR, DPD, dan presiden. Bekerja sama dengan DPD, tantangan juga berusaha untuk bersemangat memimpin perubahan dan melibatkan kembali masyarakat dalam dinamika hubungan pusat dan daerah.

Harapan masyarakat ke depan kepada DPD adalah dapat menjalin komunikasi yang efektif dan efisien dengan DPR dan pemerintah mulai dari pusat hingga daerah. Namun DPD tidak lagi independen sepenuhnya, faktanya mereka berafiliasi dengan partai politik, namun independensi individu anggota DPD dapat ditransfer dan dipertahankan melalui gagasan untuk membawa permasalahan daerah ke tingkat nasional, mencoba menyoroti isu-isu regional demi kepentingan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Atok, A. Rosyid, Konsep Pembentukan Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Sejarah dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral, (Malang: Setara Press, 2015).

Frank Feulner, Menguatkan Demokrasi Perwakilan di Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Dewan Perwakilan Daerah, dalam Jentera, Negara dan Kekuasaan, Jakarta, edisi 8 tahun III, 2005.

I Wayan Sudirta, Pemikiran Penguatan DPD Melalui Amandemen UUD 1945, dalam Jurnal Ketatanegaraan, Volume 003/Juni 2017.

Kompas.id, Peminat Kursi DPD Terendah Sejak Pemilu 2004, dalam https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/17/peminat-kursi-dpd-terendah-sejak-pemilu-2004

Loulembah, M. Ichsan, Bikameral Bukan Federal, Artikel DPD dan Perwakilan Politik Daerah Kelompok Politik daerah DPD di MPR RI, Jakarta: DPD RI, 2006.

Majalah Figur, Menyoal Kewenangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), Edisi XIII, 2007.

Manan, Bagir, Perwira, Indra, dan Susanto, Mei, Prospek Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Partai Politik, dalam JH Ius Quia Iustum, Vol. 28, Issue, 2, Mei 2021,

Nazir, M., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Perludem.org, Perludem: Konversi Suara di Pemilu 2019 Tak Lagi Gunakan BPP, dalam https://perludem.org/2017/07/24/perludem-konversi-suara-di-pemilu-2019-tak-lagi-gunakan-bpp/

Purnomowati, Reni Dwi, Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).

Romli, Lili, dan Suryarama, Legislatif Indonesia, Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.

Rozi, Syafuan dan Efriza, Parlemen Indonesia Geliat Volksraad Hingga DPD, Menembus Lorong Waktu Doeloe, Kini, dan Nanti, Bandung: Alfabeta, 2010.

ISSN 2988-456X (Online) | ISSN 24777-4707 (Print)

Samsuharto, Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, dalam Janedri M. Gaffar (Eds), Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2004.

Santoso, Topo dan Budhiarti, Ida, Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Suleman, S. (2019). Kualitas Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 1–13.

Yoyoh Rohaniah dan Efriza, Handbook Sistem Politik Indonesia Menjelajahi Teori dan Praktik, Malang: Intrans Publishing, 2016.